

WASIAT WAJIBAH DALAM KHI TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH

Emi Yasir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama Aceh
emisagoe@gmail.com

Abstrak

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, baik karena termasuk *dzawil ahram*, *dzawil qurba*, hubungan *wala' muwalah*, maupun mahram yang orang tuanya adalah orang yang berhak menerima warisan. Pemahaman dari pengertian ini berbeda dengan aplikasinya di Indonesia, KHI menyebutkan bahwa salah satu yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat. Anak angkat yang selama ini telah dipelihara dan banyak menerima bantuan dari orang tua angkatnya akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari wasiat wajibah tersebut, sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang lain. Keberadaan anak angkat ini menjadi fenomena yang kontroversial dalam urusan harta warisan. Menyikapi perbedaan antara teori dan praktik yang ada dalam masyarakat, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menemukan kesamaan konsep dan pandangan, salah satunya dapat ditempuh atau ditinjau dari *maqashid syari'ah*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha menjawab tentang konsep wasiat dalam fiqh Islam dan KHI serta konsep pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat menurut *maqashid syari'ah*.

Kata Kunci: *Wasiat Wajibah, KHI, Maqashid Shari'ah*

Abstract

A mandatory will is a will given to close relatives who do not get a share of the inheritance of the heir, either because it includes *dzawil ahram*, *dzawil qurba*, *wala' muwalah* relationship, or mahram whose parents are people who are entitled to receive the inheritance. The understanding of this definition is different from its application in Indonesia, KHI states that one of those entitled to receive a mandatory will is an adopted child. Adopted children who have been cared for and receive a lot of help from their adoptive parents will benefit more from the mandatory will, so that it can cause losses for other heirs. The existence of this adopted child has become a controversial phenomenon in inheritance matters. Responding to the differences between theory and practice that exist in society, in-depth research is needed to find similarities in concepts and views, one of which can be taken or viewed from the *maqashid shari'ah*. Based on this, this study seeks to answer the concept of will in Islamic fiqh and KHI as well as the concept of giving mandatory wills for adopted children according to *maqashid shari'ah*.

Keywords: *Mandatory Will, KHI, Maqashid Shari'ah*

Pendahuluan

Salah satu konsep dasar dalam pembagian harta warisan adalah konsep wasiat. Keberadaan wasiat sebagai suatu proses peralihan harta telah berlangsung cukup lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat kurang mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini antara lain terlihat pada masa Arab Jahiliyah, wasiat diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk berlomba-lomba menunjukkan kemewahan, sedangkan kerabat yang ada ditinggalkan dalam keadaan miskin dan fakir. Kondisi ini kemudian berubah dengan datangnya Islam yang mengarahkan tujuan wasiat kepada dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kepada pemilik harta diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat sebelum dilakukan pembagian harta warisan (Wahbah al Zuhailiy, 2002: 7438). Wasiat ialah sesuatu *tasharruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal pewasiat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1999: 273). Menurut asal hukum wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Tidak ada dalam syariat Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. Para fuqaha tabi'in dan imam-imam fiqh dan hadist mengatakan, bahwa wasiat yang diwajibkan adalah wasiat untuk kerabat-kerabat (Sudarsono, 2009: 218).

Di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dibuat penetapan baru yang berbeda dengan negara-negara Islam lainnya yang menerapkan wasiat wajibah sesuai dengan kandungan nash dan *maqashid syari'ah* yaitu wasiat wajibah untuk kerabat yang tidak mendapatkan warisan, wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diperuntukkan bagi ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan atau bagi kerabat dekat yang terhijab untuk mendapatkan warisan atau *dzu'awil arham*, tetapi diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat untuk diberikan wasiat wajibah melalui putusan hakim sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua atau anak angkatnya (Abdul Badi Abdullah, 1994: 139). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 209 yang menyatakan “(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.” (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2009: 94) Ayat 2 dalam KHI ini memiliki kejanggalan serta tidak sinkron dengan Pasal 171 poin (h) KHI dimana anak angkat itu harus dengan putusan pengadilan. Ayat ini juga tidak sesuai dengan konsep dasar dalam hukum kewarisan Islam bahwa anak angkat itu tidak mendapatkan warisan dan ayat ini pun tidak relevan dengan *maqashid syari'ah* serta dengan konsep dasar dari wasiat itu sendiri.

Hal ini menjadi salah satu bagian yang penting diperhatikan dalam proses pembaharuan hukum Islam untuk mengatasi beberapa permasalahan yang akan timbul dalam pembagian harta warisan versi hukum Islam.

Hasil penelitian bahwa menurut pendapat jumbuh fuqaha dalam fiqh Islam tidak dikenal adanya wasiat wajibah akan tetapi sebahagian fuqaha, tabi'in, ulama fiqh dan hadis, seperti Said bin al-Musayyab, Hasan al-Basri, Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan adalah wajib. Sementara konsep wasiat wajibah dalam KHI adalah wasiat yang wajib diperuntukkan kepada anak angkat atau

orang tua angkat saja. Dari tinjauan *maqashid syariah*, pemberian hak kepada anak angkat dapat digunakan melalui jalur hubungan *zawil qurba* dan hubungan *wala' muwalah* yang dapat berbentuk seperti hibah wasiat sebesar seperenam dan jika harta yang ditinggalkan sipewaris berjumlah banyak sehingga tidak merugikan ahli waris yang utama. karena pada prinsipnya konsep *maqashid syariah* adalah *rahmatan lil'alamin* yang menginginkan manusia selalu dalam keadilan dan keseimbangan, karena dapat menghindari permusuhan dan pertikaian yang sangat dilarang dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research) yang mengkaji secara mendalam berbagai literatur dan sumber pustaka terkait topik yang diangkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan rasionalistik, di mana pendekatan normatif berperan dalam menyusun kerangka teori berdasarkan norma-norma hukum dan prinsip-prinsip yang telah diakui, sedangkan pendekatan rasionalistik menekankan penalaran logis serta argumentasi ilmiah dalam mengolah data. Data diperoleh melalui studi naskah dan pemikiran kritis peneliti yang mendalami sumber-sumber primer dan sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga setiap informasi yang diperoleh dianalisis secara cermat menggunakan metode contek analisis. Metode ini merupakan analisis ilmiah yang mendalami isi dan pesan-pesan yang terkandung dalam teks-teks yang membahas konsep *maqashid syari'ah*, terutama yang berkaitan dengan penerapan wasiat wajibah dalam konteks hukum Islam. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi implikasi teologis dan normatif dari konsep tersebut, serta untuk mengungkap keterkaitan antara prinsip *maqashid syari'ah* dengan praktik pelaksanaan wasiat wajibah.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, penelitian berupaya memberikan kontribusi pemikiran keilmuan yang mendalam dan relevan dengan dinamika hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum Islam, serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan norma-norma *syari'ah* dalam kehidupan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam

Wasiat mempunyai beberapa arti, secara bahasa yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang menyeluruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya (Fatchur Rahman, 1987: 63). Kata wasiat dari segi bahasa berarti pesanan, berwasiat berarti berpesan untuk melakukan sesuatu ketika dia masih hidup atau setelah dia wafat (Helmi Karim, 2002: 83). Bila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, wasiat juga bermakna transaksi pemberian sesuatu kepada pihak lain. Pemberian tersebut dapat berbentuk penghibahan harta atau pembebanan/pengurangan utang ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada pihak yang menerima wasiat. Rafiq Ahmat dalam bukunya *fiqih mawaris*, memaknai wasiat secara bahasa sebagai berpesan menetapkan, memerintahkan, (QS: al-An'am: 151, 152, 153, al-Nisa: 131),

mewajibkan (QS. al-Ankabut: 8, Luqman: 13, al-Ahqaf: 15) dan mensyari'atkan (al-Nisa: 11), (Rofiq Ahmad, 2003: 438). Secara istilah, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal Said Sabiq mengemukakan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda utang atau manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal (Said Sabiq, tt: 414).

Sebagaimana disebutkan Abdul Manan bahwa dalam syariat Islam, sumber hukum yang mengatur tentang wasiat dapat ditemui dalam al-Quran dan hadist nabi. Dalam al-Quran surat al-Baqarah Ayat 180 salah satu ayat wasiat, Allah mengemukakan bahwa apabila seseorang diantara umat manusia sudah ada tanda-tanda maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat terutama kepada ibu bapak dan karib kerabatnya. Kemudian dalam surat al-Maidah Ayat 106 Allah mengemukakan apabila salah seorang diantara umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi meskipun non muslim, terutama jika ia sedang dalam perjalanan dimuka bumi secara tiba-tiba ia ditimpa tanda-tanda kematian (Abdul Manan, 2006: 152).

Dalam hadis disebutkan bahwa: (Ibn Hazm, tt: 321).

"Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radliallahu 'anbuma bahwa Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda: tidak ada hak seseorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya. (HR. Muslim).

Anjuran wasiat dalam Ijma' disepakati ulama sejak dahulu, menurut Mustafa al-Shiba'i tidak dijumpai satu riwayat pun yang mengingkari eksistensi wasiat tersebut (Mustafa Al-Syiba'i, 1961: 78). Dalam hal ini para ulama hanya berbeda dalam menentukan hukum wasiat dalam pelaksanaannya. Secara logika, wasiat merupakan kebutuhan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Agama Islam datang menghapus dan membatalkan praktek yang telah ada.

2. Latar Belakang Munculnya Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak pewaris. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh pewaris. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan (Destri Budi Nugraheni dkk, 2010).

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan barat dalam kitab undang-undang hukum perdata. Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur pada bab v yaitu Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa sedangkan dalam Pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khasanah hukum Islam, wasiat ini disebut wasiat *wajibah*.

Wasiat *wajibah* dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wajibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu-cucunya dari anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengkomodir lembaga *mawali* atau pergantian tempat.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat *wajibah* menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazm dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang.

Dalam menentukan wasiat *wajibah*, secara yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis formil ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 difahami bahwa wasiat *wajibah* hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008: 147-148).

3. Konsep Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Berbicara tentang pengangkatan anak, hukum Islam menentukan bahwa hal itu dibolehkan, tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah status anak angkat yang tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalannya (Fatchur Rahman, 1979: 63).

Pelaksanaan wasiat wajib sesuai dengan ketentuan wasiat. Wajib di sini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, namun dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

KHI berpandangan bahwa menurut Hukum Islam klasik, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah/nasab/keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan klasik, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) (Fatchur Rahman, 1979: 63). Usaha ini menurut Ratno Lukito, harus dilakukan karena realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat banyak mempraktikkan adopsi tersebut. Orang tua angkat selalu memikirkan kesejahteraan anak angkatnya ketika mereka sudah meninggal (Ratno Lukito 2008: 111). Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 adalah bersifat terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.

Penerapan konsep wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat, hal ini termaktub dalam Pasal 171 KHI. Jika ada anak angkat, maka ada orang tua angkat. Dalam hal ini KHI menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, sebagaimana tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian Pasal 171 KHI dapat dipahami sebagai berikut:

1. Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan, pemeliharaan hidup sehari-hari, dan tanggung jawab biaya pendidikan.
2. Keabsahan status anak angkat harus berdasarkan atas keputusan pengadilan.
3. Memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat (Abdurrahman, 1992: 52).

Status anak angkat tidak berkedudukan sebagaimana anak kandung, oleh karena itu orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, akan tetapi kenyataan hubungan itu tidak dapat dipungkiri secara hukum, karena itu atas fakta yuridis tersebut Pasal 209 KHI memodifikasi kesimpulan hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hubungan waris muwaris dimana anak angkat dan orang tua angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah (Totok, 2005: 97).

Proses pembagian wasiat wajibah terhadap orang tua angkat juga diatur dalam Pasal 205 KHI yang berbunyi sebagai berikut: (Abdurrahman, 1992: 67).

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176-193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan hal tersebut KHI menjelaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengetahuan tentang baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, oleh karena itu hubungan antara keduanya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat wajibah. Pengertian wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dapat mencegah atau menghindari konflik atau sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Demikian pula kemungkinan terjadinya konflik antara orang tua angkat yang masih hidup dengan anak angkat, mereka telah mempunyai pedoman dalam menyelesaikan sendiri tentang kewarisan yang mereka hadapi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

4. *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Totok, 2005: 97). Secara bahasa, *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud (Ahsan Lihasanah, 2008: 11). Secara akar bahasa, *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Namun, dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaibi*) (Ahsan Lihasanah, 2008: 11). Sebagaimana firman Allah Swt: "*Wa'alallabi Qashdussabili*", yang artinya, Allahlah yang menjelaskan jalan yang lurus Ibn Manzur, tt: 3643).

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum Wahbah al Zuhailiy, 2002:7438). Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan dari teks

dan hukum-hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jama'ah dan umat (Yusuf al-Qadharawi, 1999: 12), atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak (Yusuf al-Qadharawi, 1999: 18).

Sementara itu, ulama ushul fiqih mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid syari'ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah Swt (Ensiklopedi Hukum Islam, 2001: 1108). Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *maqashid syari'ah* ini diidentikan dengan filsafat hukum Islam.

5. *Maqashid Syari'ah* dalam Kewarisan Islam

Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syari'at secara bahasa berarti *المواضع تحدر الي الماء* artinya *jalan menuju sumber air*; jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.

Dalam al-Quran Allah Swt menyebutkan beberapa kata syari'at diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surah al-Jassiyah dan al-Syura yang telah di sebutkan di atas: *Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"* (al-Jatsiyah 45 : 18) dan firman Allah yang artinya; *"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa iaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya"*. (al-Syura: 13).

Dalam istilah para ulama, *maqashid syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jama'ah dan umat (Yusuf al-Qadharawi, 1999: 26). juga boleh disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak, karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah (Yusuf al-Qadharawi, 1999: 27).

Dalam kaitannya dengan pewarisan harta, syari'at Islam memberikan hak istimewa kepada anak perempuan daripada anak lelaki karena meskipun tidak perlu menanggung kewajiban seperti yang ditanggung anak lelaki, anak perempuan tetap diberikan harta waris.

Warisan adalah harta peninggalan dari orang yang sudah tiada, dan menjadi perbincangan yang sangat urgen ketika warisan tersebut akan dibagi ke pada ahli waris. *Maqashid syari'ah* yang ada di dalamnya adalah untuk kemaslahatan antara ahli waris. Harus diakui bahwa terjadi pertikaian dan percekocokan antara ahli waris dari dulu sampai saat ini, dikarena ketidakadilan dalam memperoleh warisan, lalu *maqashid syari'ah* hadir untuk menyelesaikan atau menjadi penengah pertikaian yang mungkin muncul diantara ahli waris, sehingga pertikaian dalam pembagian harta warisan terhindarkan. Islam sendiri sudah mengatur proses dan tatanan dalam pembagian ahli waris, laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama dalam warisan meskipun dengan jumlah yang berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan tanggung jawab antar laki-laki dan perempuan. Allah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Allah Yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris, bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Dia menerapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman di kalangan mereka, menutup ruang gerak para pelaku kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan yang terlontar dari hati orang-orang yang lemah.

Qurthubi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ketiga ayat tersebut merupakan salah satu rukun agama, penguat hukum, dan induk ayat-ayat Ilahi. Oleh karenanya ilmu faraid memiliki martabat yang sangat agung, hingga kedudukannya menjadi separuh ilmu. Karena ilmu ini berbicara kemaslahatan umat yang ditinggalkan sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris (Muhammad Ali al-Shabuni, 1995: 15). Hal ini tercermin dalam hadits, dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *"Pelajarilah al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut."* (HR. Daruquthni)

Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Al-Quran merupakan acuan utama hukum dalam penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah Saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt, di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat (Muhammad Ali al-Shabuni, 1995: 32).

Berdasarkan hal itu, dipahami bahwa *maqashid syari'ah* menjadi sangat penting dalam hal pembagian harta warisan karena kedudukan dan tujuan dari *maqashid* itu adalah untuk kemaslahatan bersama dan menjadi pijakan jika terjadi kekeliruan dalam hal pembagian harta warisan.

6. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Dalam sistem kewarisan Islam diatur tentang pembagian dan/atau peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris tapi juga perihal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris.

Selain pembagian harta peninggalan, dalam kewarisan Islam juga diatur tentang peralihan harta peninggalan oleh karena peristiwa kematian pewaris. Tata cara peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara wasiat. Perihal wasiat dalam al-Quran antara lain diatur dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan bahwa kalau kamu meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan bagi kamu apabila tanda-tanda kematian datang kepadamu, untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat secara baik. Dilanjutkan masih dalam ayat tersebut bahwa wasiat adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Dalam surat al-Baqarah ayat 240 juga dinyatakan bahwa orang yang meninggalkan isteri/isteri-isteri hendaklah berwasiat bagi isteri/isteri-isterinya berupa nafkah selama setahun dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah tempat tinggalnya selama waktu itu (Sajuti Talib, 97-99).

Wasiat begitu penting dalam kewarisan hukum Islam karena tidak hanya dinyatakan dalam surat al-Baqarah, akan tetapi juga dinyatakan dalam surat Al-Nisaa ayat 11 dan ayat 12. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan kedudukan wasiat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris kepada anak/anak-anak, duda, janda/janda-janda dan saudara/saudara-saudara pewaris. Wasiat diartikan sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya.

Jika ditelusuri, wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan barat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khasanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat *wajibah*.

Rekonstruksi wasiat wajibah melalui analisis *maqashid al-syari'ah*, yang tidak hanya memperhatikan arti teks belaka, akan tetapi dalam upaya pengembangan dan penemuan hukum. Hukum yang disyari'atkan oleh Allah dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis. Ada dua corak penalaran dalam upaya penerapan *maqashid al-syari'ah*, yaitu corak penalaran *ta'lili* dengan bentuk *istihsan* dan corak penalaran *ta'lili* dalam bentuk *istislahi*. Corak penalaran *ta'lili* merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan *'illah-'illah* (causa hukum) yang terdapat dalam suatu nash. Adapun corak penalaran *istislahi* merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Quran dan al-Sunnah.

Terkait dengan wasiat wajibah ini Mahkamah Agung memahami ruh dan tujuan dari surat al-Baqarah ayat 80 sebagai landasan pijak wasiat wajibah karena sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Menurut Ibn Hazm, ayat wasiat tersebut menentukan suatu kewajiban hukum yang definitif bagi orang Islam untuk membuat wasiat yang akan dikontribusikan kepada kerabat dekat yang bukan menjadi ahli waris atau ahli waris tapi terhalang. Putusan Mahkamah Agung dengan memilih wasiat wajibah tersebut mengandung nilai keadilan (aspek filosofis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis) yang dikehendaki oleh surat al-Baqarah ayat 80.

Penalaran hukum yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan tata cara berpikir dengan menggunakan *maqashid al-syari'ah* sebagai pendekatan (*maqashid based ijtehad*) yang dipraktikkan oleh pada umumnya ulama *maqashidiyyun* yaitu ditentukan melalui empat media, yaitu penegasan al-Qur'an, penegasan hadis, *istiqra'* (riset atau kajian induktif), dan *al-ma'qul* (logika), demikian menurut Umar bin Shalih bin Umar dalam bukunya *Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Imam al-'Izz bin Abd al-salam* sebagaimana dikutip oleh Mawardi.

Dari empat metode tersebut, Ibn Asyur menempatkan metode *istiqra'* sebagai metode yang paling utama dalam konteks ini. Menurutnya ada dua macam *istiqra'* yang perlu dilakukan: pertama, adalah penelitian seksama terhadap hukum-hukum yang telah diketahui *'illatnya* yang mengantarkan pada *istiqra'* atas *'illat* yang tetap dengan metode *masalik al-'illah* (cara atau metode untuk menetapkan *'illah* hukum), dengan cara ini *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan mudah. Kedua, melalui penelitian atas dalil-dalil hukum yang memiliki *'illah* yang sama sehingga bisa menyakinkan bahwa *'illah* tersebut sesungguhnya adalah yang dikehendaki syara' (Ahmad Imam Mawardi, 2010: 209-210)..

Menurut Muhammad Daud Ali, penyusunan KHI, khususnya yang terkait dengan pasal wasiat wajibah selalu memperhatikan kemaslahatan, terutama termasuk dalam kategori *ijtehad*. Oleh karenanya, diharapkan selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (*social engineering*) masyarakat muslim Indonesia (Muhammad Daud Ali, 1993: 2680).

Pendapat yang serupa dengan Daud Ali, dipaparkan oleh Abdul Manan, bahwa pembaruan aturan tersebut, jika dilihat dari substansi mempunyai tujuan untuk merealisasikan *maslahah* untuk kepentingan manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang dalam istilah fikih disebut *al-kulliyat Al-khamsah*. Mempergunakan teori *maslahah* untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum telah mengilhami para pakar hukum Islam di Indonesia untuk mempergunakan teori ini dalam rangka pembaruan hukum Islam, baik dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan maupun dengan memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam legalisasi nasional (Abdul Manan, 2006: 298).

7. Analisa Penulis

Setelah membuat kajian tentang wasiat wajibah menurut kompilasi hukum Islam dalam perspektif *maqashid syari'ah* akan penulis analisa tentang kajian tersebut. Jika ditinjau secara historis atau awal mula pengangkatan anak, hal pengangkatan anak atau adopsi sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad Saw. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabanni*, dan sudah ditradisikan secara turun-temurun (Muderis Zaini, 2002: 53).

Pengangkatan anak atau yang sering dikenal sekarang dengan istilah adopsi juga telah ada pada zaman Nabi Muhammad Saw, bahkan Beliau mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah, bahkan Rasulullah pernah melekatkan nama Beliau di belakang nama angkat tersebut menjadi Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad Saw, juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW, telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilmnya dengan Zaid bin Muhammad (Nasroen Haron, dkk, 1996: 29). Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi rasul, turunlah surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْفِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Artinya: Allah tidak sekali-kali menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama atau maula-manlamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyanyang. (QS. al-Ahzab: 4-5).

Inti dari ayat di atas adalah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi dan memanggilmnya sebagai anak kandung). Tetapi mewajibkan memanggil dengan sebutan nama bapak-bapak mereka. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, artinya dalam hukum Islam tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Walaupun adanya penetapan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak, tetapi akta kelahiran anak angkat tersebut tidak gugur atau hapus.

Selanjutnya, pengangkatan anak di Indonesia mulanya dijalankan berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1917 No.129, dalam ketentuan ini pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal usulnya, tetapi juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (tidak jelas asal usulnya) (Nasroen Haron, dkk, 1996: 29).

Eksistensi pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum yang masih belum sinkron, sehingga masalah pengangkatan anak masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama ketentuan hukum kewarisannya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, terutama ketika dipelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi dalam sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik menurut Staatsblad 1917 No.129 maupun hukum Islam yang masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu menjadi permasalahan tersendiri tentang prosedur pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, dan kewarisan anak angkat menurut KHI dan Staatsblad 1917 No.129.

Dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia terjadi beberapa perkembangan ditandai dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 sebagai hukum material di lingkungan Peradilan Agama. Peraturan yang mengatur tentang keberadaan Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) yang hanya mengatur tentang hukum formil, sedangkan hukum material diatur di dalam KHI yang diberlakukan dengan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

KHI mengandung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang diformulasikan ke dalam bentuk hukum materil bagi Pengadilan Agama. Keberadaan KHI membawa perubahan yang cukup penting tentang sistem kewarisan yang selama ini dianut masyarakat Islam Indonesia yang bersumber dari Mazhab Sunni yang pada umumnya bersifat patrinal, sedangkan sistem kewarisan yang bersifat bilateral merupakan himpunan yang digali dari kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia yang telah tumbuh lama dan dijalankan secara sukarela. Islam secara tegas melarang pewarisan terhadap anak angkat, untuk itulah para ulama di Indonesia mencari alternatif dengan memberikannya wasiat wajibah, yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya. Dengan pertimbangan akan dapat memberikan ketenteraman dan ketenangan bagi anak angkat.

Hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209 ayat (2) memberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) kepada anak angkat. Dasar melakukan wasiat antara lain terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 180 kemudian, Surat An-Nisa ayat 11 yang sudah penulis sampaikan pada pokok pembahasan sebelumnya ketentuan hukum tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat belum terlaksana sepenuhnya, hanya mengikuti cara menurut agama dan adat istiadat. Khususnya bagi umat Islam Indonesia ketentuan hukumnya diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan berlandaskan kepada Instruksi Presiden Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, No.1.

Adanya ketentuan wasiat wajibah dalam KHI merupakan jembatan yang menutupi ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak terjadi saling mewarisi, karena memang tidak ada ketentuan saling mewarisi antara keduanya. Keadaan ini telah menyebabkan terjadi kekosongan hukum. Anak angkat dan orang tua angkat yang telah sama-sama berjasa, tidak bisa saling mewarisi, kecuali orang tua angkat atau anak angkat itu telah lebih dahulu membuat wasiat. Kalau tidak anak angkat atau orang tua angkat itu tidak mendapat harta apapun. Hal ini terasa tidak adil dalam masyarakat. Menurut KHI, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan, begitu juga sebaliknya.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada Bab ini dapat ditarik kesimpulannya sebagai hasil kajian sebagai berikut:

1. Konsep wasiat wajibah dalam fiqh Islam dipahami bahwa pada dasarnya wasiat wajibah tersebut tidak dikenal dalam Islam sebagaimana menurut pendapat jumhur fuqaha yang menyatakan bahwa dalam fiqh Islam tidak mengenal adanya wasiat wajibah akan tetapi sebahagian fuqaha' tabi'in, imam-imam fiqh dan hadis yaitu Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat untuk kaum kerabat (kata kerabat terbatas pada adanya hubungan darah) terdekat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan adalah wajib.
2. Konsep wasiat wajibah dalam KHI dipahami sebagai wasiat yang wajib diperuntukkan kepada anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 209. Yang merupakan hasil ijtihad Ulama Indonesia yang tercantum dalam inpres nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Mungkin sekali dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat adalah *kemaslabatan* dalam metode *istislahiyah* yang merujuk pada kaedah "al-adat al muhakamah", KHI memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat salah satu alasannya adalah untuk menjembatani agar adanya aturan dan kepastian hukum tentang praktek pengangkatan anak.

Hukum Islam tidak melarang seluruh praktek pengangkatan anak, hukum Islam hanya melarang pengangkatan anak yang bersifat *tabanni* yakni menganggap sebagai anak sendiri dalam hal nasab, mahram kawin, dan warisan. Batasan dan kedudukan anak angkat terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5. Ajaran Islam bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam bentuk *ta'awun* yaitu saling tolong menolong. Landasan hukum yang dapat digunakan untuk pemberian hak kepada anak angkat yaitu melalui jalur hubungan *zawil qurba* dan hubungan *wala' muwalah* yang dapat berbentuk seperti hibah dan wasiat, karena prinsip dari konsep *maqashid syariah* yaitu menginginkan manusia agar keadilan dan keseimbangan harus selalu diutamakan.

REFERENSI

Wahbah al Zuhailiy, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatub*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2002).

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).

Kerabat yaitu keluarga dekat atau adanya pertalian keluarga, sedarah daging, sanak saudara. Lihat dalam Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Abdul Badi Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Said Sabiq, *Fikh al-Sunnah, Juz 3*, (Kairo: Maktabah Dar-Al-Turas,tt).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt).
- Mustafa Al-Syiba'i, *Abkam Al-Abliyah Wa Al-Washiyah*, (Damaskus: Mathba'ah Jami'ah, 1961).
- Destri Budi Nugraheni dkk, *Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*, (Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010).
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 147-148. Lihat juga Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- Ratno Lukito *Hukum Islam dan Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992).
- Totok, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005).
- Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990).
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz V, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, (Dar al Fikri: Damaskus, 1986).
- Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah: 1999).
- Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1108.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 26.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Warisan menurut Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1995).
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh al-Aqaliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Beliau adalah Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lihat juga Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis*, Cet. ke-1. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet 1. (Jakarta: Jakarta: Kencana, 2006).

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Nasroen Haron, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).